

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil dari analisis data dengan menggunakan SPSS 16.0, maka dapat menjelaskan rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Pengaruh Deposito *Mudharabah* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil**

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Hasil analisis hipotesis dengan menggunakan uji t (parsial) sebesar -0.230 sedangkan nilai sig sebesar  $0.000 < 0,05$  menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2016-2018. Jadi dapat diartikan, bahwa setiap penurunan 1% jumlah deposito *mudharabah* maka pembiayaan bagi hasil akan mengalami penurunan sebesar Rp 230.000.000 pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2016-2018.

Dalam deposito syariah bank syariah biasanya menggunakan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dimana dalam hal ini bank syariah dapat menggunakan atau memanfaatkan dana dalam cakupan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Jadi, pemegang rekening investasi akan memberikan wewenang atau kuasa kepada bank syariah untuk mengelola dananya sesuai dengan apa yang dianggap tepat oleh bank syariah tanpa membatasi mengenai, bagaimana dan

untuk apa tujuan dari dana tersebut harus dikelola (diinvestasikan). Dibawah naungan bank syariah, semua dana pemegang rekening investasi akan disatu padu atau dicampur dan dengan demikian pula bank syariah mempunyai hak untuk menggunakannya.<sup>134</sup>

Deposito *mudharabah* merupakan sumber dana dari pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya. Pencarian dana dari masyarakat relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Mudah dikarenakan asal dapat memberikan bagi hasil yang relatif tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti bonus dan pelayanan yang memuaskan, dan dana yang tersedia di masyarakat tidak terbatas.

Deposito *mudharabah* dalam Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang menggunakan akad *mudharabah*. Produk deposito bank Syariah tersebut merupakan produk yang investasi yang memberikan kenyamanan dan keuntungan untuk nasabahnya, sehingga banyak nasabah yang tertarik pada tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*. Pada penelitian yang dilakukan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah deposito *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut disebabkan karena dana pada deposito *mudharabah* telah mengalami

---

<sup>134</sup> Wiroso, Akuntansi Transaksi syariah, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hal. 326

penurunan pada tahun 2017, sehingga dampak dari penghimpunan deposito *mudharabah* tidak stabil akibat dari fluktuatif tersebut .

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan karena hipotesis yang diajukan terdapat pengaruh positif signifikan antara deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dalam bentuk pembiayaan perbankan syariah ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi dana pihak ketiga salah satunya deposito *mudharabah*. Hal ini dimungkinkan tidak semua dana pihak ketiga di saurkan dalam bentuk pembiayaan.<sup>135</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Akhris<sup>136</sup>, penelitian ini menjelaskan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara inflasi terhadap deposito *mudharabah*. Sehingga mendukung hasil penelitian saat ini, dimana penelitian saat ini pada deposito *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Vidya<sup>137</sup>, penelitian ini menjelaskan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara deposito terhadap pembiayaan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian saat ini di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pada Tahun 2016-2018 ada pengaruh negatif deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan bagi hasil.

---

<sup>135</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan....., hal.53.

<sup>136</sup> Akhris Fuandatis Sholikha, *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Terhadap Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*, (Purwokerto: Jurnal Ekonomi IAIN Purwokerto, 2018)

<sup>137</sup> Vidya Fathimah, *Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara*, (Sumatera Utara: STIM Sukma Medan Jurnal ilmiah, 2017)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

#### **B. Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil**

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Hasil analisis hipotesis dengan menggunakan uji t (parsial) sebesar 1.489 sedangkan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara tabungan *wadi'ah* terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2016-2018. Jadi dapat diartikan, bahwa setiap penambahan 1% jumlah tabungan *wadi'ah* maka pembiayaan bagi hasil akan mengalami kenaikan sebesar 1.489.000.000 pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2016-2018.

Dalam tabungan *wadi'ah* menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana dalam hal ini bank syariah dapat menggunakan atau memanfaatkan pengendapan dana tersebut, dengan konsekuensinya bank syariah bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan serta mengembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain bank juga berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana tersebut. Akad *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai implikasi bahwa antara bank dan nasabah tidak terjadi kesepakatan dalam pemberian keuntungan, namun bank diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik dana sesuai dengan kebijakan bank.

Tabungan *wadi'ah* merupakan sumber dana dari pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya. Pencarian dana dari masyarakat relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Mudah dikarenakan asal dapat memberikan bagi hasil yang relatif tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti bonus dan pelayanan yang memuaskan, dan dana yang tersedia di masyarakat tidak terbatas.

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan karena hipotesis yang diajukan terdapat pengaruh positif signifikan antara tabungan *wadi'ah* terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut disebabkan mempunyai banyak kemudahan dalam mengaksesnya, sehingga banyak nasabah yang tertarik pada tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Fauzi<sup>138</sup>, penelitian ini menjelaskan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara giro *wadi'ah* terhadap pembiayaan. Sehingga mendukung hasil penelitian saat ini, dimana penelitian saat ini pada tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

---

<sup>138</sup>Fauzi Dwi Septian, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah (Sensus pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)*, (Siliwangi: Jurnal Ilmiah Universitas Siliwangi 2017)

### C. Pengaruh Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Wadi'ah* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Hasil analisis hipotesis dengan menggunakan uji F (simultan) menunjukkan bahwa ada pengaruh dan signifikan antara deposito *mudharabah*, dan tabungan *wadi'ah*, terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2016-2018. Jadi dapat diartikan, bahwa setiap penambahan jumlah deposito *mudharabah*, dan tabungan *wadi'ah* secara bersama-sama maka akan mempengaruhi pembiayaan bagi hasil secara signifikan pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Hipotesis 3 tersebut teruji.

Berdasarkan nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,757, artinya 75,7% variable terikat pembiayaan bagi hasil dijelaskan oleh deposito *mudharabah* dan, tabungan *wadi'ah*, dan sisanya 24,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Salah satu tugas operasional perbankan syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil) dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, selanjutnya dana tersebut disalurkan ke kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (*partnership*), *ijarah* (sewa), *salam*, *istishna*, dan lain-lain.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...* hal. 801

Untuk melakukan kegiatan usahanya bank harus mempunyai sumber dana yang cukup, dimana dari sumber dana tersebut selanjutnya akan digunakan oleh bank untuk menjalankan operasinya diantaranya melalui pemberian kredit (pembiayaan) kepada masyarakat. Dengan pembiayaan tersebut, bank akan memperoleh bagi hasil, sehingga akan meningkatkan pendapatan bank. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah, dan akan memberikan motivasi pada nasabah atau investor untuk menabung dan menanamkan modalnya, seperti giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan deposito *mudharabah*. Sehingga akan meningkatkan penghimpunan dana dalam bank syariah.

Pada penelitian yang dilakukan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah deposito *mudharabah* dan tabungan *wadi'ah* secara bersama-sama maka berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil secara signifikan pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Karena secara bersama-sama kedua variabel tersebut yang banyak mempengaruhi pembiayaan bagi hasil.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Fauzi<sup>140</sup>, penelitian ini menjelaskan bahwa secara bersama-sama giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sejalan dengan penelitian saat ini.

---

<sup>140</sup>Fauzi Dwi Septian, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah (Sensus pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)*, (Siliwangi: Jurnal Ilmiah Universitas Siliwangi 2017)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara bersama- sama giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, karena kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat.